

POKOK-POKOK PIKIRAN TENTANG PENJAJAGAN PEMBENTUKAN KAMPUNG ASIA-AFRIKA

Oleh:

DR. Yanyan Mochamad Yani, Drs., MAIR.

Tulisan ini hanya merupakan catatan tentang berbagai hal yang berhubungan dengan upaya pembentukan Kampung Asia-Afrika di Bandung, Jawa Barat.

I. Pengantar

Adanya keinginan kuat dari Jawa Barat untuk lebih mengintensifkan kerjasama luar negeri dengan negara-negara Asia_afrika melalui pembentukan Kampung Asia-Afrika (Asian-African Village) patut mendapatkan dukungan semua pihak. Fenomena ini menarik untuk dikaji karena sebelumnya Jawa Barat sudah memiliki kerjasama luar negeri dengan beberapa negara lain, misalnya Jepang, Jerman, Korea Selatan, dan Amerika Serikat.

Memang, pelaksanaan otonomi daerah telah membuka peluang keikutsertaan daerah-daerah di Indonesia, termasuk Jawa Barat, sebagai salah satu komponen dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri. Beberapa dasar hukum dapat dijadikan acuan Jawa Barat dalam upaya membangun kerjasama dengan luar negeri antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional;
4. UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri;
5. UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;

6. Keputusan Menlu RI No.or SK.03/A/OT/X/2003/01 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan Luar Negeri oleh Daerah;
7. Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 21 Tahun 2004 tentang Pedoman Kerjasama antara Daerah Dengan Pihak Luar Negeri.

UU Nomor 32 Tahun 2004 dalam salah satu pasalnya menyatakan bahwa "daerah dapat mengadakan kerja sama yang saling menguntungkan dengan lembaga/badan luar negeri yang diatur dengan keputusan bersama". Sementara dalam UU Nomor: 37 Tahun 1999 antara lain disebutkan "hubungan luar negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan pemerintah di tingkat pusat dan daerah, atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi masyarakat, LSM atau warga negara Indonesia (Pasal 1, Ayat 1). Sedangkan politik luar negeri adalah kebijakan, sikap dan langkah pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subjek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional (Pasal 1, Ayat 2). Pada tataran praksis seluruh hubungan luar negeri yang dijalin oleh setiap daerah di Indonesia akan diikat dalam perjanjian internasional.

Upaya sungguh-sungguh membangun kerjasama luar negeri dalam rangka pemberdayaan potensi daerah dapat mewujudkan kehidupan sosial budaya di Jawa Barat yang berkepribadian, dinamis, kreatif, berdaya saing dan berdaya tahan pengaruh global. Jabar mempunyai potensi, peluang, dan tantangan yang besar menjadi salah satu pusat perdagangan, jasa, industri, dan agrobisnis terkemuka di Indonesia.

II. KTT Asia-Afrika 2005 dan Jawa Barat

- KTT Asia-Afrika terdiri atas 107 negara anggota. Pertemuan dihadiri oleh 93 delegasi (40 kepala negara/pemerintahan, 47 wakil presiden/utusan khusus, dan delegasi lainnya) negara Asia-Afrika, 19 negara *observer* non-AA, dan 29 organisasi regional/internasional.
- **Hasil-hasil KTT Asia-Afrika 2005:**
 1. *Declaration on the New Asian-African Strategic Partnership (NAASP)*
 2. *Joint Ministerial Statement on the NAASP Plan of Action*
 3. *Joint Leaders Statement on Mitigating Natural Disasters*
- ***Declaration on the New Asian-African Strategic Partnership (NAASP)***
 1. Visi

Menciptakan kawasan Asia-Afrika yang damai, dinamis, maju dan sejahtera, serta bebas dari kekerasan, penindasan dan ketidak-adilan.
 2. Sembilan Prinsip Kerjasama (Nawa Sila)
 - a. Sepuluh Prinsip Bandung;
 - b. Pengakuan atas keberagaman di kawasan;
 - c. Komitmen untuk dialog terbuka berdasarkan saling menghormati dan saling menguntungkan;
 - d. Kerjasama yang tidak eksklusif dan melibatkan seluruh pemangku kebijakan;
 - e. Kerjasama yang praktis dan berkelanjutan didasarkan pada keunggulan komparatif, kemitraan dan kepemilikan bersama;
 - f. Kerjasama yang ditujukan untuk melengkapi dan memperkuat berbagai prakarsa yang telah ada di Asia-Afrika;
 - g. Upaya mewujudkan masyarakat yang adil, demokratis dan harmonis;
 - h. Peningkatan dan perlindungan HAM; dan
 - i. Upaya kolektif di fora multilateral.

3. Cakupan Kerjasama Meliputi Tiga Bidang, yaitu:
 - a. Solidaritas politik;
 - b. Kerjasama ekonomi; dan
 - c. Hubungan sosial dan budaya.

4. Mekanisme tindak lanjut
 - a. Tiga Pilar Interaksi:
 - Antar Pemerintah
 - Antar Organisasi Regional/Sub-Regional
 - Antar Masyarakat (*People-to-People Contact*)
 - b. Institusionalisasi:
 - Konferensi Tingkat Tinggi setiap empat tahun
 - Pertemuan Tingkat Menteri setiap dua tahun
 - Pertemuan Tingkat Menteri Teknis apabila diperlukan
 - *Business Summit* bersamaan dengan KTT setiap empat tahun

- ***Joint Ministerial Statement on the NAASP Plan of Action***

1. Umum

Joint Ministerial Statement memuat rencana aksi konkrit untuk menindak-lanjuti

Deklarasi Para Pemimpin Asia-Afrika

2. **Tiga Bidang Kerjasama:**

- a. **Solidaritas Politik (*Political Solidarity*)**

- Kerjasama pembentukan stabilitas politik di kawasan

- Penguatan institusi demokrasi dan partisipasi rakyat dalam politik
- Pencegahan dan penyelesaian sengketa secara damai
- Dukungan terhadap kemerdekaan rakyat Palestina dan upaya perdamaian di Timur Tengah
- Peningkatan kerjasama dalam mencegah dan memberantas terorisme, kejahatan lintas negara dan korupsi
- Mendukung reformasi PBB, termasuk partisipasi yang lebih besar dalam pengambilan keputusan serta penguatan multilateralisme

b. Kerjasama Ekonomi (*Economic Cooperation*)

- Kerjasama dalam upaya memaksimalkan manfaat dari globalisasi dan liberalisasi perdagangan
- Peningkatan perdagangan langsung Asia-Afrika dan perluasan akses pasar
- Pengentasan kemiskinan antara lain melalui penyelesaian masalah hutang dan meningkatkan arus perdagangan langsung dan investasi
- Memperkuat kerjasama antara usaha kecil dan menengah (UKM)
- Memaksimalkan manfaat Hak Kekayaan Intelektual antara lain melalui penggunaan *Traditional Knowledge*
- Kerjasama di bidang pertanian, kelautan, kehutanan, energi, teknologi dan penelitian
- Pembentukan Asia-Africa Business Forum

c. Hubungan Sosial dan Budaya (*Socio-Cultural Relations*)

- Meningkatkan hubungan antar masyarakat Asia-Afrika

- Dialog lintas agama (*interfaith dialogue*) guna menciptakan perdamaian dan pembangunan
- Kerjasama dalam penanggulangan bencana alam dan penciptaan mekanisme tanggap darurat dan kesiapan
- Meningkatkan kerjasama dalam pemberantasan penyakit menular seperti HIV/AIDS, malaria, dan TBC
- Meningkatkan pengelolaan dan pelestarian keanekaragaman hayati
- Peningkatan sumber daya manusia melalui kerjasama pendidikan
- Kerjasama di bidang informasi dan media, diantaranya dalam memperkecil *digital divide*

- **Manfaat KTT Asia-Afrika 2005 Bagi Jawa Barat**

1. Meningkatkan Citra Jawa Barat, khususnya Kota Bandung, dimata dunia internasional
2. Membuka peluang kerjasama yang lebih luas dengan Asia dan Afrika terutama di dua bidang kerjasama utama (ekonomi, dan budaya)
3. Memberikan wahana untuk *exchange of information and sharing of best practices and experiences*
4. *Government to Government (Local Governments)*
5. *Business to Business*
 - a. *Asian-African Business Summit (AABS)*
 - b. *Asian-African Chambers of Commerce Network*
6. *People to People*
 - a. *Asian-African Development University Networks (AADUN)*
 - b. Kerjasama antar Universitas

- c. Wartawan/Media (*Asian-African News Network*)
 - d. Pendidikan
 - e. Budaya
 - f. *Exchange Programs*
 - g. *Capacity Building programs* (perdagangan, industri, investasi, keuangan, turisme, teknologi komunikasi dan informasi, energi, kesehatan, transportasi, pertanian, sumber daya air, dan perikanan.).
7. Potensi Asia dan Afrika dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1: Potensi Asia-Afrika

Region	Total	Population			Area	Density	GDP
		Total 2003	Annual Avg. Growth Rates				
			1980-90	1990-03			
Million	In percentage		km ²	Inhabitants per km ²	Millions \$		
Asia-Africa	107	4,630			62,422,186		9,294,602
Africa	53	845	2.9	2.4	30,193,390	28	644,818
North Africa	6	184	2.6	1.9	8,527,403	22	247,103
Sub-Saharan Africa	47	661	3	2.6	21,665,987	31	397,715
Asia	54	3,785	1.9	1.5	32,228,796	133	8,649,784
West Asia	14	250	3.3	2.2	6,252,684	40	829,304
Central Asia	6	66	0.9	0.1	4,090,000	13	61,950
Oceania	10	7	2.3	2.3	526,615	16	7,044
Other Asia	24	3,462	1.9	1.5	21,359,497	160	7,751,486
World		6,301			136,026,238		36,214,885

8. Contoh: Gambaran Umum Ekspor Produk Indonesia ke Afrika

- Mauritius : semen, konstruksi bangunan, furniture, pakaian jadi dsb.
- Comoros : konstruksi bangunan, barang rumah tangga, dsb.
- Rwanda : sabun dan alat pembersih, produk perkayuan, dsb.
- Burundi : sabun dan alat pembersih, ban, minyak nabati/hewani dsb.
- Tanzania : Kelapa sawit, Prepared binders, semen dsb.

Investasi : perusahaan joint venture pengusaha Indonesia

(Industri alas kaki dan ban sepeda).

- Jibouti : makanan, minuman, transportasi, kimia dan produk perminyakan (pintu masuk ke negara afrika timur)
- Ethiopia : *electrical machinery & equipment, textile materials, pulpy paper, textile fabrics & clothing, paper material, furniture, household equipment, food, medical equipment dan tyre;*

9. Contoh: Peluang dan Tantangan Kerjasama Perdagangan Propinsi Jawa Barat dan Negara-Negara di Afrika

a. Peluang :

- Negara-negara Afrika telah membuka peluang akan masuknya produk-produk dan jasa-jasa dari Indonesia;
- Guna memperluas pangsa pasar tsb diatas, perlu dipikirkan membangun industri yang memproduksi barang – barang yang selama ini di ekspor ke negara-negara tersebut;
- Peningkatan intensitas hubungan Pemerintah/Swasta melalui kegiatan kunjungan/ misi dagang/pertemuan tingkat tinggi dengan kalangan terkait.

- Menindaklanjuti kerjasama Persetujuan bilateral melalui pembentukan Komisi Bersama;
- Melakukan penetrasi pasar, a.l. melalui kunjungan misi dagang/partisipasi dalam pameran di kedua pihak;
- Peningkatan penawaran pelatihan sebagai sarana efektif dalam peningkatan kerjasama kedua pihak;

b. Tantangan :

- Belum banyaknya informasi dari Indonesia ke negara-negara Afrika dan sebaliknya;
- Jauhnya Jarak dan tidak adanya transportasi langsung dan teratur;
- Negara-negara pesaing (Afrika Selatan, Cina, dan India) telah bergerak cepat untuk mengambil peluang yang tersedia;
- Banyaknya kasus pemalsuan merk produk mengharuskan produsen segera mendaftarkan merk dagangannya;
- Masih menghadapi kendala akibat situasi politik dan pelaksanaan Pemerintahan setempat yang belum efektif (khususnya ekonomi);
- Peningkatan kerjasama melalui pemberian bantuan kemanusiaan dan teknik yang cukup efektif dalam menggalang dukungan;
- Perlu dikembangkan kebijakan luar negeri RI untuk kawasan Afrika yang terpadu, menyeluruh, dan dinamis;

III. Prosedur Penjajagan Pembentukan Kampung Asia-Afrika (*Asian-African Village*)

Berpijak pada keseluruhan paparan di atas, tampaknya rencana pembentukan Kampung Asia-Afrika (*Asian_African Village*) selaras dengan tiga bidang kerjasama hasil KTT Asia_afrika 2005 khususnya pada bidang ekonomi dan budaya. Secara khusus pembentukan Kampung Asia-Afrika ini dapat meningkatkan Citra Jawa Barat, khususnya Kota Bandung, dimata dunia internasional serta membuka peluang kerjasama yang lebih luas dengan Asia dan Afrika terutama di dua bidang kerjasama utama (ekonomi, dan budaya) antara *Government to Government (Local Governments, Business to Business, dan People to People contacts*.

Rencana pembentukan Kampung Asia-Afrika atas inisiatif pemerintahan daerah Propinsi Jawa Barat harus melalui **prosedur umum** dalam melakukan kerjasama luar negeri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:

a. Dalam **perencanaan setiap kegiatan Hubungan dan atau Kerjasama Luar Negeri**, pihak pembuat inisiatif Hubungan dan atau Kerjasama Luar Negeri perlu menyiapkan Rencana Program yang sekurang-kurangnya memuat uraian mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Identitas, status dan kedudukan hokum pihak-pihak Pelaku Hubungan atau Kerjasama;
2. Latar belakang kebutuhan, maksd, dan tujuan pembinaan Hubungan/Kerjasama;
3. Objek dan atau Bidang atau sub-bidang kerjasama;
4. Ruang lingkup kerjasama berdasarkan kewenangan daerah;
5. Hak, kewajiban dan tanggungjawab utama para pihak dalam kerjasama;
6. Pengorganisasian dan tata cara pelaksanaan kerjasama;
7. Rencana, hak dan kewajiban dalam pembiayaan;

8. Jangka waktu kerjasama;
9. (Bila dianggap perlu) Hal-hal lain yang umumnya harus disepakati di dalam Perjanjian atau Kontrak, seperti misalnya:
 - a) perumusan hak dan tanggungjawab para pihak dalam menghadapi keadaan memaksa, perubahan kondisi dan situasi pada saat pelaksanaan kontrak;
 - b) kesepakatan para pihak tentang prosedur penyelesaian sengketa;
 - c) kesepakatan mengenai kemungkinan perubahan terhadap persyaratan kerjasama;
 - d) jangka waktu berlangsungnya kerjasama;
 - e) kondisi-kondisi dan persyaratan pemberlakuan kerjasama.
- b. Program Hubungan dan atau Kerjasama Luar Negeri dapat dilakukan berdasarkan prakarsa dari:
 1. **Pemerintah Daerah (Gubernur, Bupati, Walikota);**
 2. Pelaku hubungan luar negeri lainnya di daerah;
 3. Pihak asing.
- c. **Prakarsa Hubungan dan atau Kerjasama Luar Negeri yang diselenggarakan atas dasar prakarsa Pemerintah Daerah an atau Pelaku Kerjasama Luar Negeri lainnya di Daerah dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:**
 1. Pihak pemrakarsa (dalam hal ini Kepala Daerah) mengirimkan Rencana Program Kerjasama kepada Pemerintah, serta mengajukan permohonan penyelenggaraan rapat koordinasi yang dihadiri oleh Departemen Dalam Negeri, Departemen Luar Negeri, dan Departemen atau Lembaga lain di tingkat Pemerintah Pusat yang terkait dengan Rencana Program, dan Gubernur (untuk Rencana Program yang ada dalam kewenangan Propinsi) atau Bupati/Walikota

yang terkait (untuk Rencana Program yang ada dalam kewenangan Kabupaten/Kota);


2. Dalam hal pihak pemrakarsa program Hubungan/Kerjasama Luar Negeri adalah Pelaku Kerjasama lain selain Kepala daerah, maka pihak pemrakarsa harus terlebih dahulu menyampaikan Rencana Program kepada Kepala daerah di wilayah rencana tempat pelaksanaan program;
3. Dalam hal Rencana Program tersebut menyangkut kepentingan masyarakat banyak, maka Rencana Program tersebut harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
4. Kepala Daerah sebelum menyampaikan kepada Pemerintah Pusat, berkonsultasi dan berkoordinasi dahulu tentang Rencana Program yang telah dibuat kepada Propinsi;
5. Kepala Daerah kemudian meneruskannya kepada Pemerintah Pusat sesuai pada butir a di atas;
6. Kepala daerah mengadakan rapat dengan mengundang Departemen Dalam Negeri, departemen Luar Negeri dan Departemen atau Lembaga lain yang dimaksud dalam butir a, untuk membicarakan Rencana Program. Sebelum dan sesudah penyelenggaraan rapat konsultasi dan koordinasi, pihak Kepala daerah dapat melakukan komunikasi resmi melalui surat menyurat dengan Departemen Dalam Negeri dan atau Departemen Luar Negeri dan atau Departemen?lembaga lain yang terkait;
7. Departemen Luar Negeri akan memberikan masukan dan petunjuk kepada Kepala daerah mengenai hubungan luar negeri sesuai dengan kebijakan luar negeri Indonesia. Departemen Luar Negeri juga akan berperan sebagai fasilitator dalam mengkomunikasikan Rencana dan Pelaksanaan Kerjasama dengan

perwakilan diplomatik dan konsuler pihak asing di Indonesia dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;

8. Departemen Dalam Negeri akan memberikan masukan dan petunjuk kepada Kepala Daerah mengenai aspek-aspek kewenangan daerah, masalah-masalah koordinasi, integrasi, sinkronisasi, aspek pelaksanaan dan pengawasan internal serta pembiayaan;
9. Departemen atau Lembaga Pemerintah Pusat lain yang terkait memberikan masukan dan petunjuk mengenai substansi kerjasama dan korelasi serta konsistensinya dengan perencanaan pembangunan nasional dalam bidang yang dikerjasamakan;
10. Dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang diperoleh dari kegiatan koordinasi dan konsultasi, Departemen Luar Negeri akan memberikan keputusan final untuk menyetujui, menyetujui dengan catatan, atau menolak-menyetujui perubahan status Rencana Program menjadi Program Hubungan/Kerjasama Luar Negeri. Persetujuan Departemen Luar Negeri dibuktikan dengan penerbitan Surat Kuasa penuh (Full Powers) oleh Menteri Luar Negeri kepada Kepala daerah untuk membuat kesepakatan kerjasama dengan pihak luar negeri dalam bentuk Perjanjian Internasional dan atau Kontrak Internasional.

Keseluruhan prosedur umum hubungan dan kerjasama luar negeri atas inisiatif Pemerintah Daerah dan pelaku hubungan luar negeri di daerah dapat dilihat pada Gambar 1 di bawah ini.

**BAGAN ALIR TATA CARA UMUM HUBUNGAN DAN KERJASAMA LUAR NEGERI
INISIATIF PEMERINTAH DAERAH DAN PELAKU HUBUNGAN LUAR NEGERI DI DAERAH**



IV. Konsep Alternatif Bentuk Kampung Asia-Afrika

Konsep pembangunan Kampung Asia Afrika yang diprakarsai Pemerintah Daerah Jawa Barat diharapkan akan mempererat ikatan emosional dari 117 negara Asia Afrika yang sudah terjalin dan terbangun sejak Konferensi Asia Afrika (KAA) tahun 1955.

Paling tidak terdapat dua bentuk konsep Kampung Asia-Afrika, yaitu:

1. Konsep Kampung Asia-Afrika (*Asian-African Village*);
2. Konsep Kampung Maya Asia-Afrika (*Asian-African Virtual Village*).

1. Konsep Kampung Asia Afrika (*Asian-African Village*):

a. Kelebihan

- Dibutuhkan lahan minimal 200 hektar (setiap negara punya lahan masing-masing satu hektar dan sisanya untuk fasilitas pendukung lainnya);
- Masing-masing negara Asia-Afrika (107 negara) mempunyai anjungan miniatur budaya negara-negara di Asia dan Afrika yang mengikuti KAA;
- Menjadi etalase bagi negara-negara Asia-Afrika di sektor wisata dan bisnis;
- Negara-negara Asia Afrika khususnya peserta KAA tahun 1955 itu bisa memanfaatkan kampung itu untuk menampilkan daya tarik masing-masing negara;
- Dilengkapi sarana meeting, insentif, conference dan exhibition (MICE);
- Memanfaatkan sumber daya manusia padat karya.
- Perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual Komunitas lokal Asia-Afrika (folklore, warisan budaya, dan pengetahuan lokal) dapat terawasi langsung.
- Dan sebagainya.

b. Kelemahan

- Dibutuhkan lahan yang sangat luas.;
- Kemungkinan Besar lokasi Kampung Taman Mini Asia-Afrika di luar kota Bandung. Padahal Kota Bandung merupakan Ikon Konferensi Asia-Afrika.
- Diperlukan jangka waktu yang sangat lama dalam proses konsultasi dan koordinasi dengan para pihak yang berkepentingan baik pada tingkat nasional maupun internasional.
- Diperlukan biaya pemeliharaan yang sangat besar yang akan mempersulit proses alokasi anggaran baik APBN maupun APBD;
- Dan sebagainya.

2. Konsep Kampung Maya Asia Afrika (*Asian-African Virtual Village*):

a. Kelebihan

- Dibutuhkan lahan yang tidak terlalu luas, mungkin sekitar 50 hektar (Gedung Utama tiga puluh hektar dan sisanya untuk fasilitas pendukung lainnya);
- Kemungkinan Besar lokasi Kampung Maya Asia-Afrika di dalam kota Bandung, yang sudah menjadi Ikon Konferensi Asia-Afrika.
- Diperlukan jangka waktu yang mungkin tidak selama pada alternatif pertama di atas dalam proses konsultasi dan koordinasi dengan para pihak yang berkepentingan baik pada tingkat nasional maupun internasional karena hanya pada tingkat Senior Official
- Menggunakan secara penuh keunggulan teknologi komunikasi dan informasi terkini;
- Menjadi etalase bagi negara-negara Asia-Afrika di sektor wisata dan bisnis;

- Updating data mengenai negara-negara Asia_Afrika dapat dilakukan setiap saat;
- Dilengkapi sarana meeting, insentif, conference dan exhibition (MICE).
- Menggunakan konsep padat modal.
- Menarik keterlibatan investor asing, khususnya bidang wisata, bisnis, media, dan teknologi;
- Dan sebagainya.

b. Kelemahan

- Lebih sedikit menyerap jumlah tenaga kerja.
- Kondisi nyata kelebihan dan atau daya tarik setiap negara anggota Asia-Afrika tidak dapat secara langsung dilihat;
- Pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual Komunitas lokal Asia-Afrika (folklore, warisan budaya, dan pengetahuan lokal) kemungkinan lebih besar terjadi.
- Dan sebagainya.

V. Implikasi Kebijakan: Quo Vadis Jawa Barat?

Keinginan untuk membangun Kampung Asia-Afrika sebenarnya bukanlah masalah yang sederhana. Hal itu disebabkan masih belum jelasnya rencana program pemerintah daerah propinsi Jawa Barat berkenaan dengan: apa tujuan dan manfaat yang dapat diperoleh Jawa Barat dengan adanya Kampung Asia-Afrika?; Sudah siapkah Jawa Barat membangun Kampung Asia-Afrika?; atau sudah mampukah Jawa Barat melakukan kerjasama luar negeri dalam skala besar meliputi Asia dan Afrika?.

Terdapat beberapa implikasi kebijakan yang kiranya perlu diambil Jawa Barat dalam upaya membangun dan atau mengembangkan kerjasama dengan luar negeri dalam skala besar meliputi Asia dan Afrika **Pertama**, pembangunan pangkalan data yang komprehensif dan berstandar internasional tentang potensi-potensi lokal apa saja yang dimiliki oleh Jawa Barat. **Kedua**, sebagai studi perbandingan akan urgensi perlu segera dibentuknya Kampung Asia-Afrika, tampaknya Jawa Barat perlu menentukan skala prioritas antisipasi terhadap agenda hubungan internasional yang mendesak dan dalam waktu beberapa tahun lagi (*immediate years*) harus segera diikuti oleh bangsa Indonesia, termasuk Jawa Barat. **Ketiga**, perlu dikaji kemungkinan adanya pembangunan struktur baru di tingkat pemerintahan Propinsi Jawa Barat.

1. Pembangunan Data Base Potensi Lokal/Daerah Jawa Barat

Salah satu aspek yang sangat mendesak untuk dikaji dalam proses membangun kerjasama luar negeri dalam skala besar meliputi Asia dan Afrika di era otonomi daerah adalah pembangunan pangkalan data (*data base*) potensi daerah Jawa Barat yang berstandar internasional sesuai aturan dalam *World Intellectual Property Rights Organization (WIPO)*. Hal ini mutlak segera dibangun terutama untuk perlindungan terhadap hak komunal (adat dan lokal) atas kepemilikan intelektual, dimana saat ini mulai ramai diperbincangkan dalam berbagai pertemuan dan diskusi. Upaya ini perlu dilakukan sebagai usaha untuk melindungi kekayaan intelektual komunitas lokal Jawa Barat dalam interaksi dengan masyarakat global, terutama sejalan dengan kesepakatan bersama di antara negara-negara WTO (*World Trade Organization*) yang mengatur berbagai aspek *intellectual property rights* dalam dunia perdagangan (*Trade Related on Intellectual Property Rights/TRIPs*).

Gagasan-gagasan yang terkandung dalam *Trade Related on Intellectual Property Rights (TRIPs)* orientasinya bersifat individual dan bercorak privatisasi. Ide dasar

IPRs itu lebih menekankan pada hak yang berkaitan dengan hukum benda yang *tangible*. Di lain pihak, dalam masyarakat tradisional dan lokal yang menjadi pedoman komunitas mereka adalah kepatuhan terhadap pimpinan adat dengan dukungan hukum adat. Dalam hukum adat di Nusantara ini yang paling utama adalah keterikatan hubungan antara tanah dengan manusia. Artinya, pengaturan kekayaan intelektual tradisional dan lokal tidak hanya memperlakukan benda sebagai benda, tetapi juga benda itu berkaitan dengan tanah, yang erat kaitannya dengan wilayah geografis. Dengan kata lain, paradigma yang dianut oleh masyarakat tradisional dan lokal tersebut berbeda dengan paradigma yang dianut IPRs selama ini.

Maka itu, pembangunan pangkalan data potensi local/daerah Jawa Barat mutlak diperlukan terutama sebagai alat kontrol bagi Jawa Barat apabila suatu ketika menghadapi perselisihan yang berkaitan dengan TRIPs dalam proses pembangunan dan pelaksanaan kegiatan Kampung Asia Afrika. Dewasa ini baru dua negara yang mempunyai pangkalan data yang lengkap dan komprehensif yakni negara India dan Brasil. Padahal keberadaan pangkalan data ini dapat dijadikan sebagai suatu amunisi apabila negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, berselisih dalam konteks TRIPs dengan negara-negara maju.

Misalnya saja ada peluang terjadi perselisihan dengan pihak asing/luar negeri apabila masyarakat Desa Cilembu, Kabupaten Sumedang akan mengekspor produk unggulannya yakni Ubi Manis Cilembu secara besar-besaran dan professional bisnis sebab dewasa ini hak paten produk ubi manis (*sweet potatoes*) sudah dimiliki oleh salah satu perusahaan asing di luar negeri. Beberapa tahun lalu juga masuk ke pengadilan di Amerika Serikat perselisihan antara salah satu perusahaan kerajinan di Amerika Serikat dengan seorang perajin Indonesia yang membuat ukiran Candi Borobudur sebab ternyata hak paten kerajinan Candi Borobudur tersebut dipunyai

oleh perusahaan dari AS tersebut walaupun kita semua tahu bahwa Candi Borobudur itu terletak di Jawa Tengah, Indonesia. Contoh lainnya, beberapa tahun lalu salah satu perusahaan di AS berselisih di pengadilan internasional karena mengklaim mempunyai hak paten atas Beras Basmati yang notabene adalah produk lokal India. Tetapi, karena India mempunyai *data base* produk lokal yang komprehensif, maka India dapat memenangkan gugatannya di pengadilan internasional.

Bagi Jawa Barat, temuan-temuan kasus di atas perlu menjadi peringatan dini untuk mempersiapkan Jawa Barat *go international* khususnya dalam menghadapi peristiwa-peristiwa internasional yang dalam waktu dekat harus diikuti oleh bangsa Indonesia, misalnya yaitu implementasi *Bogor Declaration* (Deklarasi Bogor) 2010 bagi negara-negara anggota APEC.

2. Skala Prioritas Agenda Hubungan Luar Negeri

Sesuai dengan namanya Deklarasi Bogor itu ditetapkan di Kota Bogor, Indonesia. Sesuai dengan kesepakatan Deklarasi Bogor, mulai tahun 2010 negar-negara ASEAN akan dapat memanfaatkan preferensi atas dasar *Most Favoured Nations* (MFN) dari negara-negara maju yang tergabung dalam APEC yang akan mulai meliberalisasikan perdagangannya pada tahun 2010. Sesudah itu, mulai tahun 2020, negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, harus memberikan preferensi penuh (baca: membuka penuh pangsa pasarnya) atas dasar MFN kepada negara-negara lain, termasuk kepada negara-negara maju anggota APEC.

Secara bersamaan pada tahun 2020 akan berlaku juga *One World Trade* (satu perdagangan dunia) oleh WTO serta akhir penerapan dari ASEAN Vision 2020. Pada tahun 2010 juga ada kemungkinan pengaturan ketat dari WIPO (*World Intellectual Property Rights Organization*) akan mulai diimplementasikan dan mencapai puncaknya pada tahun 2020 ketika saat itu sudah tercipta satu pasar dunia.

Permasalahannya kini adalah sudah siapkah Indonesia, termasuk Jawa Barat, memasuki peluang dan tantangan di atas?. Yang paling mendesak adalah persiapan dalam menghadapi implementasi Deklarasi Bogor tahun 2010. Dari pengamatan penulis, India dan empat negara ASEAN yaitu Singapura, Thailand, Malaysia, dan Vietnam yang sudah jauh-jauh hari siap-siap untuk menikmati kemudahan (preferensi) liberalisasi perdagangan yang akan diberikan oleh negara-negara maju anggota APEC mulai tahun 2010. Jaringan mereka sudah dibangun sampai ke tingkat daerah-daerah dengan dukungan teknologi dan informasi yang adikuat untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi nasionalnya masing-masing.

Dari paparan kedua implikasi kebijakan di atas, kini timbul pertanyaan sudah mendesak pembentukan Kampung Asia-Afrika dibandingkan dengan prioritas agenda hubungan luar negeri termaktub di atas yang harus disiapkan dan diikuti Jawa Barat?

3. Implikasi Kebijakan: Struktur Baru Biro Kerjasama Luar Negeri di Tingkat Propinsi

Mengkaji begitu luas dan kompleksnya peluang dan tantangan yang dihadapi di dalam penjajagan pembentukan Kampung Asia-Afrika, tampaknya sudah saatnya para elit pemerintahan di tingkat Propinsi Jawa Barat membuka wacana pembentukan struktur baru di Sekretariat Pemerintah Daerah yakni Biro Kerjasama Luar Negeri.

Biro Kerjasama Luar Negeri ini mungkin paling tidak terdiri dari empat bagian yaitu Bagian Kerjasama Bilateral, Bagian Kerjasama Regional dan Multilateral, Bagian Administrasi Kerjasama, dan Bagian Humas dan antar Lembaga. Diharapkan keempat bagian ini dapat terintegrasi secara sinergis dalam menjadi aparat pemerintah terdepan

dalam upaya pemberdayaan potensi daerah dalam membangun kerjasama dengan luar negeri sekaligus peningkatan kualitas pelayanan publik.

Struktur baru ini juga menuntut peningkatan keterampilan dan kompetensi aparat pemerintah, misalnya saja pengetahuan tentang hubungan internasional, ekonomi-politik internasional, hukum internasional, dan keterampilan bahasa asing akan menjadi sangat penting dalam negosiasi internasional dan dalam setiap forum yang menuntut pengertian tentang sistem dan kerangka pemikiran kebijakan negara lain.

Diharapkan dengan makin meningkatnya pengetahuan dan keterampilan aparat pemerintah daerah yang terlibat dalam pengelolaan hubungan luar negeri, maka upaya membangun kerjasama luar negeri dalam skala besar meliputi Asia dan Afrika untuk menunjang pemberdayaan potensi daerah Jawa Barat dapat secara maksimal didayagunakan.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional.

UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Keputusan Menlu RI No.or SK.03/A/OT/X/2003/01 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan Luar Negeri oleh Daerah.

Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 21 Tahun 2004 tentang Pedoman Kerjasama antara Daerah Dengan Pihak Luar Negeri.

Hasil-Hasil KTT Asia-Afrika 2005:

1. *Declaration on the New Asian-African Strategic Partnership (NAASP)*
2. *Joint Ministerial Statement on the NAASP Plan of Action*
3. *Joint Leaders Statement on Mitigating Natural Disasters*